



PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NOMOR : 419 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/II/2025

TENTANG TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 27 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintahan;
- b. Bahwa adanya pergantian Pimpinan sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1090/DJU/SK.KP4.1.3/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum;
- b. Bahwa bahwa nama – nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dikategorikan sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);

4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 tentang Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2014;
8. Permenpan No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
9. Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1163/DJU/SK/KP02.1/4/2019, tanggal 18 April 2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1467a/DJU/KP02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 2093/DJU/SK/KP.02.1/7/2022 tentang Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang berada dibawahnya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG.

- KESATU : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 1209/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/VIII/2024, Tanggal 26 Agustus 2024 , **Dicabut Dan Tidak Berlaku Lagi**;
- KEDUA : Menunjuk dan menugaskan Pejabat / Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
- KETIGA : Komponen Penilaian Agen Perubahan yaitu Disiplin, Tanggungjawab, Prilaku, Komunikasi, dan Inovasi;
- KEEMPAT : Tim bertugas membuat laporan penilaian dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang dituangkan dalam berita acara;
- KELIMA : Penilaian Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.
- KEENAM : Surat Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 3 Februari 2025

KETUA,

EKO SUPRIYANTO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Serang;
2. Arsip.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Rangkasbitung
Nomor : 419 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/II/2025
Tanggal : 3 Februari 2025

**TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

No	Nama	Jabatan	
		Dalam Dinas	Dalam Tim Penilai
1	NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.	Wakil Ketua	Ketua Tim
2	RAHMAWAN, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
3	JUMIATI, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
4	CHAIRULLAH, S.H., M.H.	Panitera	Anggota
5	H. BAYU FITRIAS LUHUNG BHASKARA, S.T., M.H.	Sekretaris	Anggota
6	ARINIE GATI SUPRIYATIN, S.E.	Kasubbag Kepegawaian dan ORTALA	Sekretaris

KETUA,

EKO SUPRIYANTO



Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Rangkasbitung
Nomor : /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/II/2025
Tanggal : 3 Februari 2025

KRITERIA UNTUK MENJADI AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

1. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
3. Bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
4. Taat aturan disiplin dan kode etik Pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik;
5. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya;
6. Inovatif dan Proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

KETUA,

EKO SUPRIYANTO